



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR : 30 /Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA
DAERAH TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j dan l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, mengumumkan dan menerbitkan keputusan untuk mengesahkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012, perlu ditetapkan dan disahkan dalam keputusan KPU Kota Padangsidimpuan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2012;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan (Model DB-KWK.KPU) dan Model DB.1-KWK.KPU beserta Lampiran Model DB.1-KWK.KPU, tertanggal 25 Oktober 2012.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor : /BA/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tingkat Kota Padangsidempuan Padangsidempuan Tahun 2012 , terlampir dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah 100.835 (seratus ribu delapan ratus tiga puluh lima) suara.

KETIGA : Bahwa Berdasarkan DIKTUM KEDUA, Komosi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Mengesahkan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota padangsidempuan tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut:


1. M. Habib Nasution, SE dan Ir. H. Soripada Harahap memperoleh suara sah 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) suara atau 0,73 % (nol koma tujuh puluh tiga per seratus);
2. Rusydi Nasution, S.TP, MM dan Ir. Riswan Daulay, MM memperoleh suara sah 8.185 (delapan ribu seratus delapan puluh lima) suara atau 8,12 % (delapan koma dua belas per seratus);
3. Andar Amin Harahap, SSTP, MSI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, memperoleh suara sah 48.596 (empat puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh enam) suara atau 48,19 % (empat puluh delapan koma Sembilan belas per seratus);
4. Dedi Jaminsyah Putra, SSTP, MSP dan H. Affan Siregar, SE memperoleh suara sah 35.464 (tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat) suara atau 35,17 % (tiga puluh lima koma tujuh belas per seratus);
5. H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution memperoleh suara sah 865 (delapan ratus enam puluh lima) suara atau 0,86 % (nol koma delapan puluh enam per seratus);
6. Ir. H. Chaidir Ritonga, MM dan H. Mara Gunung Harahap, SE, MM, memperoleh suara sah 6.987 (enam ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara atau 6,93 % (enam koma sembilan puluh tiga per seratus);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 28 Oktober 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Arbanur Rasyid, MA, | Ketua |
| 2. Mudzakkir Khotib Siregar, MA, | Anggota |
| 3. Mohot Lubis | Anggota |
| 4. Hafner Yani Siregar, SH.,MM, | Anggota |
| 5. Ahmad Effendi Nasution, S.Sos | Anggota |



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS